

## ABSTRAK

Muhammad Sabil Bakti (02669220001)

### **ANALISIS TENTANG KONSEP *HOLDING* ULTRA MIKRO BUMN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(ix + 110 halaman)

Perkembangan ekonomi sebuah negara, tidak terlepas dari peran pemerintah yang turut mengambil peran dalam perkembangan tersebut. Dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD Tahun 1945, negara tidak terjun langsung dalam pengelolaan usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, namun hal tersebut dilakukan melalui BUMN. Dalam rangka menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri sehingga mampu bersaing di dunia usaha, dan sebagai penataan berkelanjutan serta peningkatan kinerja dan *value* BUMN, kementerian BUMN membentuk *holding* BUMN pada sektor tertentu. Salah satu bentuk *holding* yang dilakukan dalam sektor ultra mikro adalah *holding* ultra mikro (UMi) oleh BRI, PT Pegadaian, dan PT PNM, proses pembentukan *holding* UMi tersebut sangat menarik untuk diteliti. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif, bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, tulisan hukum atau jurnal. Didasarkan pada rumusan masalah terkait pembentukan *holding* UMi, apakah pembentukan *holding* UMi tersebut sesuai ketentuan positif di Indonesia dan tidak mengarah pada pelanggaran hukum persaingan usaha maka penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan *holding* UMi telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan *holding* tidak mengarah pada terjadinya tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau hukum persaingan usaha.

Kata Kunci : *holding* ultra miko, persaingan usaha, monopoli

Referensi: 28 (tahun 2005 – 2022)